

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu, maka penulis dapat menyimpulkan yaitu antara lain:

1. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan oleh orang tua (*incest*) meliputi yaitu perlindungan fisik, yaitu dengan memberikan keamanan terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan agar anak merasa aman karena telah mendapat perlindungan, perlindungan mental dan spiritual, yaitu dengan memberikan konseling dan memberikan pendampingan terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan pada saat di Pengadilan Negeri Sukadana agar anak tidak merasa takut saat berhadapan dengan hukum dan anak tidak mendapat ancaman dari pihak-pihak tertentu, perlindungan sosial, yaitu dengan memberikan pemahaman kepada pihak keluarga dan kepada masyarakat agar lebih peduli dalam menanggapi kasus yang menimpa anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan.
2. Faktor-faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan diantaranya yaitu faktor penegak hukum, masih kurangnya sumber daya manusia yang menjadi penegak hukum serta kurangnya pemahaman mengenai aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan. Faktor sarana atau

fasilitas, minimnya dana dan tempat khusus yang diberikan kepada anak korban tindak pidana kesusilaan di wilayah Lampung Timur sangat terbatas. Faktor masyarakat, kurang pedulinya masyarakat terhadap korban tindak pidana kesusilaan. Faktor kebudayaan, perkembangan budaya saat ini dikalangan remaja yang sering kali berpakaian minim yang menimbulkan pelaku ingin melakukan tindak pidana kesusilaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Perlunya penyuluhan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan mengawasi kegiatan anak-anak mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan
2. Mohon kiranya agar para penegak hukum dapat benar-benar menegakkan hukum terutama dalam hal perlindungan anak-anak di bawah umur yang menjadi korban *incest*.